



2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

**LAPORAN SEMESTER I
(JANUARI S/D JUNI 2025)**



**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya *Laporan Semester I Tahun 2025* kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPT Politeknik KP Bitung dapat disusun. Laporan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT Politeknik KP Bitung, sesuai dengan amanat **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, serta ketentuan **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan** mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik.

Laporan ini berisi informasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik melalui PPID UPT Politeknik KP Bitung, yang dihimpun dari data permohonan informasi baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*).

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan UPT Politeknik KP Bitung. Selanjutnya, masukan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan maupun peningkatan mutu layanan informasi di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik.

Bitung, Juli 2025

Direktur Politeknik KP Bitung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dr. Rudi Saranga, M.Si

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 PPID Politeknik KP Bitung	5
1.3 Tugas Dan Wewenang PPID	6
1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik	8
1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik	8
BAB II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
2.1 Sarana dan Prasarana	9
2.2 Penyediaan Informasi Publik	11
2.3 2.3 Pelayanan Informasi Publik.....	14
BAB. III PENUTUP	15
3.1 Kendala.....	15
3.2 Saran dan Rekomendasi	15
LAMPIRAN	16

Pelayanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Politeknik KP Bitung

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hak bagi setiap orang untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk melihat, mengetahui, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara terhadap pengawasan publik, maka semakin besar pula tingkat akuntabilitas penyelenggaraan negara tersebut. Selain itu, keterbukaan informasi juga berperan dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan adanya jaminan keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dan turut mengawal jalannya pemerintahan.

Dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi, **Politeknik KP Bitung sebagai Badan Publik** memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya yang wajar, serta melalui cara yang sederhana. Politeknik KP Bitung berkewajiban membuka akses terhadap informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat agar dapat diakses secara luas oleh publik.

Dengan terbukanya akses publik terhadap informasi, Politeknik KP Bitung semakin termotivasi untuk melaksanakan tugas secara transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, sekaligus menjadi strategi penting dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2 PPID Politeknik KP Bitung

Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu, Badan Publik juga berkewajiban membangun serta mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi yang mudah diakses, transparan, dan sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.

Sebagai salah satu Badan Publik di Indonesia, UPT Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung senantiasa berupaya mengoptimalkan penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungannya. Dalam pelaksanaannya, UPT Politeknik KP Bitung berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seiring perkembangan tugas, fungsi, serta kebutuhan penyesuaian terhadap kondisi saat ini, peraturan tersebut kemudian ditinjau kembali dan diperbarui melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2019.

Dalam Bab IV Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2019, diatur mengenai kedudukan dan tugas PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. PPID UPT Politeknik KP Bitung adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan unit kerja tersebut.

Adapun perangkat PPID di lingkungan UPT Politeknik KP Bitung terdiri atas:

- a. Atasan PPID Kementerian;
- b. Atasan PPID Unit Kerja Eselon I;
- c. Atasan PPID Unit Kerja Eselon II;
- d. PPID UPT.

Penunjukan PPID di lingkungan UPT Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung ditetapkan melalui Keputusan Direktur Politeknik KP Bitung.

1.3 Tugas Dan Wewenang PPID

PPID Politeknik KP Bitung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyediakan dan mengamankan Informasi Publik di lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
- b. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- c. menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik;
- d. membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID;
- e. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID dalam rangka penyebaran Informasi Publik;
- f. menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID mengenai Daftar Informasi Publik;
- g. melaksanakan pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID dalam bentuk keputusan PPID mengenai klasifikasi informasi;
- h. menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses dengan persetujuan Atasan PPID;
- i. mengoordinasikan dengan Perangkat PPID terkait pengumpulan seluruh Informasi Publik;
- j. melakukan Pengujian Konsekuensi bersama dengan PPID Unit Kerja Eselon I terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- k. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- l. melakukan penghitaman materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
- m. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID;
- n. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- o. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
- p. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada laman resmi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;

- q. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
- r. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
- s. meminta informasi kepada Perangkat PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung pemilik informasi dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dikuasai oleh PPID namun dikuasai oleh Perangkat PPID;
- t. melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat PPID Kementerian, unit teknis, dan/atau unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian;
- u. mengusulkan kepada Atasan PPID untuk melaporkan dan/atau mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan;
- v. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
- w. membuat dan menyampaikan laporan semester terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID; dan
- x. membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan Informasi Publik.

1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan UPT Politeknik KP Bitung meliputi:

- A. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik.
- B. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip Pelayanan Informasi Publik

1. Informasi publik di lingkungan UPT Politeknik KP Bitung diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah diakses, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik di UPT Politeknik KP Bitung dilaksanakan melalui mekanisme satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon disesuaikan dengan jenis dan format yang telah ditetapkan oleh PPID UPT Politeknik KP Bitung.

Jenis Informasi Publik di lingkungan UPT Politeknik KP Bitung meliputi:

- Informasi publik yang tersedia setiap saat;
- Informasi publik yang diumumkan secara serta-merta;
- Informasi publik yang diumumkan secara berkala;
- Informasi publik yang dikecualikan.

BAB II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia di dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :

Fasilitas PPID

- 1) 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan
- 2) 1 set meja dilengkapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet
- 3) 1 unit printer
- 4) 1 unit tv
- 5) 1 lemari pamer
- 6) 1 lemari dokumen
- 7) 5 kursi tamu
- 8) 1 meja tamu
- 9) 1 unit kursi roda
- 10) 1 dispenser untuk pemohon informasi

Gambar ruang layanan



2.2 Penyediaan Informasi Publik

Selain memberikan pelayanan informasi dengan datang langsung, penyediaan serta pelayanan informasi juga dilakukan melalui saluran sebagai berikut :

Telepon : (0438) 36434

WhatsApp : 085397707724

Website : <https://ppid.kkp.go.id/>
<https://ppid.kkp.go.id/upt/politeknik-kp-bitung/>

Media Sosial : Instagram : bppsdm_pkpbitung

Facebook : Politeknik KP Bitung

Tiktok : @bppsdm_pkpbitung

Twitter X : @bppsdmkpbitung

Youtube : Politeknik KP Bitung

Email : politeknikkp_bitung@yahoo.com

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui media lainnya, langsung direspon oleh petugas yang bertugas di ruang sekretariat PPID. Jika informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi dengan unit kerja terkait, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diperlukan.

**LAPORAN REKAPITULASI INFORMASI PUBLIK DI PPID
POLITEKNIK KP BITUNG
TAHUN 2025**

NO	BULAN	JUMLAH DATA	ALASAN DITOLAK	JUMLAH KEBERATAN	JUMLAH PEMOHON (ORANG)	JUMLAH DATA	DITERIMA (DATA)	DITOLAK (DATA)	WAKTU PENYELESAIAN (HARI)	MELIHAT/MEMBACA/ MENDENGARKAN/ MENCATAT	SECARA LANGSUNG	ONLINE
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	APRIL	4	-	-	4	4	4	-	1	4	4	-
5	MEI	2	-	-	2	2	2	-	1	2	2	-
6	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	6	-	-	6	6	6	-		6	6	

Selama Tahun 2025 Semester 1, data pemohon terbanyak berada pada bulan April 2025, dengan jumlah 4 orang

Petugas Keamanan	:	1 orang
Petugas Layanan PPID PNS	:	2 orang
Petugas Layanan Non PNS	:	1 orang

2.3 Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat terhadap Politeknik KP Bitung dilayani juga melalui kunjungan langsung, pencari informasi dapat datang ke Alamat :

Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

Jln. Tandurusa, Kel. Aertembaga Dua, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara

Atau melalui :

- a. Email : poltekkp.bitung@kkp.go.id
- b. Telepon : (0438) 36434
- c. Melalui Medsos :
 - Instagram: bppsdm_pkpbitung
 - Facebook : Politeknik KP Bitung
- d. Portal website :
 - <https://ppid.kkp.go.id/upt/politeknik-kp-bitung/>

BAB. III PENUTUP

3.1 Kendala

Kendala yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat :

- Penyediaan informasi yang membutuhkan koordinasi baik dengan manajerial maupun dengan Instruktur/Teknisi
- Belum optimalnya sarana, parasarana serta sumberdaya manusia dalam mendukung kinerja pelayanan informasi publik di Politeknik KP Bitung
- Pemohon informasi berkeberatan melampirkan KTP apabila informasi dapat diberikan secara langsung

3.2 Saran dan Rekomendasi

- Lampiran KTP diperuntukan hanya bagi pemohon informasi yang tidak tersedia setiap saat / dikecualikan
- Mensosialisasikan di berbagai tempat mengenai web terbaru
- Membuat layanan WhatsApp bagi masyarakat yang membutuhkan informasi
- Membuat WhatsApp Group untuk koordinasi

LAMPIRAN

LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI SEMESTER I 2025

- Layanan Memberi Informasi Secara Langsung

No.	Hari, Tanggal	Nama Tamu	Asal / Instansi	No. HP (WA)	Bentuk Informasi	Keperluan Informasi	Status (Ket)	Waktu Pelaksanaan (hari)
1	Rabu, 09 April 2025	Yot Paspalang	SMA Tobelo	0853 4174 6159	Cetak	Konfirmasi Pelaksanaan BST	Terlaksana	1
2	Rabu, 09 April 2025	Coostan S.	PT. Budi	0852 5663 4528	Cetak	Informasi Tenaga Kerja sebagai ABK	Terlaksana	1
3	Selasa, 15 April 2025	Catutje Ruaw, SE	DPPKB	0823 9361 8918	Cetak	Konsultasi terkait Siswa	Terlaksana	1
4	Rabu, 30 April 2025	Meylani Wallah	SMK N 1 Bitung	0813 5650 4131	Cetak	Sertifikat Praktek Kerja Lapang	Terlaksana	1
5	Jumat, 09 Mei 2025	David Klive	PT. Golva	0813 9499 1414	Cetak	Konsultasi terkait Sarana Kelas Politeknik KP Bitung	Terlaksana	1
6	Selasa, 27 Mei 2025	Jan Lasut	Tomohon	0813 4022 0769	Cetak	Pendaftaran Taruna Baru	Terlaksana	1

